

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGEDAR MINUMAN KERAS OPLOSAN YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.B/2024/PN Spt)**



Diajukan Oleh:

**KEVIN KRISTIAN PAKPAHAN**

**2210211210036**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGEDAR MINUMAN KERAS OPLOSAN  
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.B/2024/PN Spt)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

**Kevin Kristian Pakpahan**

**NIM. 2210211210036**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGEDAR MINUMAN KERAS OPLOSAN YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 92/PID.B/2024/PN SPT)**

Diajukan oleh

**KEVIN KRISTIAN PAKPAHAN  
NIM. 2210211210036**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 23 April 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.  
NIP. 198909032022032006**

Diketahui  
Banjarmasin, tanggal bulan tahun  
Koordinator Program Studi,

  
**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGEDAR MINUMAN KERAS OPLOSAN  
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.B/2024/PN Spt)**

Diajukan oleh :

**Kevin Kristian Pakpahan**

**NIM. 2210211210036**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 257/UNB.1.11/SP/2026

Tanggal : 18 MAY 2026

Disahkan

Dekan



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Kristian Pakpahan  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210036  
Tempat/Tanggal lahir : Sampit / 12 September 2004  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGEDAR MINUMAN KERAS OPLOSAN YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.B/2024/PN Spt)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 12 Mei 2026



buat pernyataan,

Kevin Kristian Pakpahan

NIM. 2210211210036

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 23 April 2026 dengan  
susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.

Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat

Nomor : 583/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 22 April 2026

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

*“Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah  
mengingat engkau”*

- *Kisah Para Rasul 10:4*

### PERSEMBAHAN

**Puji Syukur Saya panjatkan ke-hadirat Tuhan Yesus Kristus yang Maha  
Penyayang, atas berkat dan rahmat-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana  
ini dipersembahkan untuk orang-orang yang peneliti cintai:**

**Ayah dan Ibu tercinta,**

Kepada kedua orang tua yang peneliti cintai, Bapak Erwin Open Pakpahan dan Ibu Sri Sulastri Dali, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik peneliti dengan segenap jiwa dan raga. Segala jasa dan perjuangan Ayah dan Ibu selama membesarkan peneliti tidak terbalaskan. Sekiranya karya tulis ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan hendaknya menjadi pahala dilimpahkan kepada orang tua peneliti. Semoga kelulusan ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti untuk menjadi lebih mandiri. Doamu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayah dan Ibu senantiasa selalu berada dalam lindungan-Nya.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Ibu Suci Utami, S.H., M.H. atas bimbingan, nasihat, motivasi, serta pengalaman luar biasa yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik  
baiknya.

## RINGKASAN

Kevin Kristian Pakpahan. April 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR MINUMAN KERAS OPLOSAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Suci Utami, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedar minuman keras oplosan yang menyebabkan kematian korban berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 92/Pid.B/2024/PN Spt. Kasus ini bermula ketika terdakwa RA menyerahkan minuman fermentasi leci yang mengandung metanol kepada korban WCDP, yang kemudian menyebabkan kematian korban. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 204 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana lama dan membandingkannya dengan Pasal 342 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan (dolus). Namun, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, yang jauh di bawah ancaman pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun menurut KUHP lama, serta paling lama 15 tahun menurut KUHP baru. Vonis tersebut dinilai tidak proporsional dan gagal memenuhi asas keadilan distributif, asas, serta asas kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri

Sampit Nomor 92/Pid.B/2024/PN Spt tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, tetapi juga tidak sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.




## ABSTRAK

Kevin Kristian Pakpahan. April 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR MINUMAN KERAS OPLOSAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Suci Utami, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedar minuman keras oplosan yang menyebabkan kematian serta menilai sejauh mana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 92/Pid.B/2024/PN Spt telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.B/2024/PN Spt, Pasal 204 ayat (2) KUHP, serta Pasal 342 ayat (2) KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dianalisis secara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Rizky Ayala telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan memenuhi seluruh unsur Pasal 204 ayat (2) KUHP, termasuk unsur kesengajaan (dolus). Meskipun demikian, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Vonis ini jauh di bawah ancaman pidana maksimum baik menurut KUHP lama (seumur hidup atau paling lama 20 tahun) maupun KUHP baru (paling lama 15 tahun). Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut gagal mewujudkan

asas keadilan distributif karena tidak proporsional dengan kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, gagal menciptakan efek jera (kemanfaatan), serta menimbulkan disparitas sanksi yang mengganggu kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan proporsional terhadap kasus-kasus keracunan metanol yang berulang di Indonesia.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR MINUMAN KERAS OPLOSAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.B/2024/PN Spt)”** dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Selain itu, dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti turut dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.

3. **Ibu Suci Utami, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
6. **Kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti cintai**, yang selalu mengasihi, mendoakan, dan memberikan dukungan secara penuh untuk peneliti sehingga peneliti mampu menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik dan lancar.
7. **Almarhumah Saudari yang sangat peneliti cintai**, yang selama masa hidup beliau selalu memberikan dukungan secara penuh untuk peneliti sehingga peneliti mampu menjalani perkuliahan dan kehidupan dengan baik dan lancar.
8. **Kekasih yang peneliti cintai**, yang telah tulus mendampingi peneliti dalam membuat skripsi yaitu May Gladies Sianturi.
9. **Para rekan dan sahabat seperjuangan penulisan skripsi yakni SENEGAL TOGETHER STRONG** yang selalu kebersamai peneliti selama masa masa perkuliahan yaitu Muhammad Miko Saputra, Krisna Setiawan, Ahmad Fiqri, Amos Palanungkai, Muhammad Rahed Annadzir, Azka Adzikra Fahrezy, Rougfirlii Bimmo Alfathir.
10. **Para rekan penulis skripsi yakni KELUARGA BESAR PADEPOKAN BRIAN** yang kebersamai dan menemani peneliti selama masa masa perkuliahan peneliti.
11. **Seluruh Keluarga Besar Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Periode 2025/2026** atas

segala ilmu dan kenangan yang berharga yang peneliti dapatkan selama berkuliah. Terima kasih telah menjadi wadah bagi peneliti untuk mengembangkan keahlian dalam bidang hukum dan sebagai tempat peneliti dalam menyimpan beberapa kenangan yang tidak akan peneliti lupakan serta pelajaran hidup berharga lainnya.

12. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.
13. Terakhir, tidak lupa bagi peneliti untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada diri peneliti karena telah kuat dan mampu bertahan hingga saat ini. Semoga pencapaian saat ini menjadi pembuka pinu kesempatan baru bagi peneliti hingga saat ini. Semoga pencapaian saat ini menjadi pembuka pinu kesempatan baru bagi peneliti


Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum serta memberikan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 12 Mei 2026



Kevin Kristian Pakpahan



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penulisan.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Tipe Penelitian.....	12
4. Pendekatan Penelitian .....	12
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	14
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	14

7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	14
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>17</b>
A. Dakwaan.....	17
B. Fakta Hukum .....	25
C. Amar Putusan (Vonis).....	40
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>44</b>
A. Tujuan Pemidanaan.....	44
B. Tujuan Pemidanaan.....	47
C. Asas Keadilan.....	50
D. Asas Kemanfaatan .....	52
E. Asas Kepastian Hukum.....	54
F. Minuman Keras Oplosan .....	55
G. Landasan Normatif Peredaran Minuman Keras Oplosan .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pengedar Minuman Keras Oplosan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.B/2024/PN Spt.....	58
B. Penerapan Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.B/2024/PN Spt.....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

### **Undang - undang**

Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

### **Peraturan Badan**

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Berakohol